



ADVOKASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI PETUGAS LAPAS/RUTAN



AN BNN

PUSAT PENCEGAHAN LAKHAR BNN
TAHUN 2009



ADVOKASI PENCEGAHAN PENYALANGUNAAN NARKOBA BAGI PETUGAS LAPAS/RUTAN



**PUSAT PENCEGAHAN LAKHAR BNN
TAHUN 2009**



Perpustakaan BNN

11201001268



Perpustakaan BNN

2009

0824

365 10KNT/a

Gumbangon

-
Ans



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ADVOKASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI PETUGAS LAPAS/RUTAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Gedung BNN, Jl. MT Haryono No. 11 Cawang
Jakarta Timur, Indonesia

Telp. : (021) 80871566, 80871567

Fax : (021) 80885225, 80871591, 80871592

E-mail : info@bnn.go.id

Website : www.bnn.go.id

DISUSUN OLEH :

TIM PENYUSUN

**PENANGGUNG JAWAB
PUSAT PENCEGAHAN LAKHAR BNN**



SAMBUTAN KALAKHAR BNN

Dengan mengucap syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayahnya serta atas kerja sama dari berbagai pihak, Badan Narkotika Nasional telah berhasil menerbitkan buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Petugas Lapas / Rutan.

Seiring dengan permasalahan Narkoba yang terus meningkat, maka perlu dilakukan suatu upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak baik dari Badan Narkotika Nasional maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan dilandasi oleh suatu kesepahaman bahwa masalah Narkoba merupakan tanggung jawab bersama.

Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Petugas Lapas/Rutan dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada para Petugas Lapas/Rutan terhadap permasalahan narkoba dilingkungan Lapas/Rutan sehingga petugas Lapas/Rutan dapat mempunyai komitmen dan kepedulian, sehingga mampu mencegah dan menangkal peredaran gelap Narkoba di lingkungan Lapas/Rutan.

Kepada segenap Tim Penyusun, Panitia pengarah, dan Narasumber serta semua pihak yang telah membantu, saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sekalian dalam mewujudkan Indonesia bebas Narkoba. Amin.

Kepala Pelaksana Harian
Badan Narkotika Nasional



Drs. Gories Mere

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

Kejahatan narkoba, baik berupa peredaran gelap atau distribusi maupun penyalahgunaannya, merupakan kejahatan transnasional yang terjadi tidak hanya di masyarakat luas tetapi juga di institusi penahanan dan pelaksana pidana yaitu Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Lapas/Rutan). Peredaran gelap narkoba di Lapas/Rutan disinyalir melibatkan berbagai pihak, baik narapidana/tahanan, pengunjung maupun petugas Pemasyarakatan.

Sebagai elemen kunci pengamanan terjadinya penyelundupan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan, petugas Pemasyarakatan haruslah memiliki kewaspadaan dan pengetahuan yang mencukupi mengenai narkoba. Kebutuhan akan upaya peningkatan sumber daya manusia para petugas Pemasyarakatan merupakan langkah utama dalam rangka pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Kolaborasi antara Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan beserta jajarannya, yang telah berlangsung sejak 5 (lima) tahun terakhir memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan upaya P4GN. Salah satu bentuk kolaborasi yang penting saat ini adalah tersusunnya Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Petugas Lapas dan Rutan.

Dengan tersusunnya buku ini diharapkan instrumen upaya P4GN di Lapas/Rutan terlengkapi dan diharapkan keluaran berupa peningkatan pemahaman dan pengetahuan petugas Pemasyarakatan dalam mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan tercapai. Disisi lain, buku ini dapat pula digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur sampai sejauhmana jajaran Pemasyarakatan di daerah telah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam upaya P4GN.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Kalakhar Badan Narkotika Nasional beserta jajarannya atas kerjasama yang telah terbangun dalam implementasi P4GN di Lapas/Rutan. Semoga segala upaya yang telah dilakukan selama ini dan akan terus dilakukan pada masa mendatang dapat memberikan kontribusi yang positif dalam rangka menciptakan Lapas/Rutan yang bersih dari narkoba.



DIREKTUR JENDERAL
PEMASYARAKATAN

UNTUNG SUGIYONO
NIP. 040 029 108

KATA PENGANTAR

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba setiap tahun terus mengalami peningkatan, hal ini telah menjadi ancaman bahaya yang serius terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, masyarakat, dan bangsa. Penanggulangan tidak saja membutuhkan komitmen dan kesanggupan semua pihak, tetapi juga aksi nyata semua pihak, baik masyarakat pemerintah, maupun individu.

Kita ketahui bahwa napi/tahanan kasus narkoba baik sebagai pemakai, pengedar maupun produsen semakin meningkat. Hal ini tidak sebanding antara jumlah petugas dan jumlah napi/tahanan di lembaga pemasyarakatan/ rumah tahanan telah terjadi over kapasitas dan pula di picu permasalahan lain yaitu ketidaksiapan sumber daya manusia secara kualitas maupun kuantitas dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba dilingkungan rutan/lapas.

Untuk itu perlu diberikan pemahaman dengan cara meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sehingga petugas dapat memperkuat komitmen dan kepedulian, sehingga mampu mencegah dan menangkal peredaran gelap narkoba di lapas/rutan.

Untuk kepentingan itu, disusunlah Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Petugas Lapas dan Rutan, sehingga dapat dijadikan Pedoman bagi para petugas Lapas dan Rutan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka

pembinaan terhadap warga binaan, serta dapat mencegah peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas dan Rutan.

Semoga buku ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan komitmen, kepedulian para petugas Lapas dan Rutan dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas dan Rutan.

Semoga Allah SWT meridhoi upaya kita semua dalam menyelamatkan segenap rakyat bangsa Indonesia dari ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Kepala Pusat Pencegahan Lakhari BNN

Drs. Anang Iskandar, SH, MH



DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	3
B. Maksud Dan Tujuan	4
C. Sasaran	5
D. Pengertian	5

BAB II

PEMAHAMAN TENTANG BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA	9
A. Pengertian Tentang Narkoba	11
B. Jenis - Jenis Narkoba	12
C. Jalur Peredaran	28
D. Efek Farmologis Penyalahgunaan Narkoba	33
E. Dampak Penyalahgunaan Narkoba	39

BAB III

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN MENGENAI PENYALAHGUNAAN NARKOBA	45
A. Undang-Undang dan Penerapannya	47
B. Keputusan Presiden RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Surat MENPAN No.94.I/M.PAN/4/2002, Tanggal 1 April 2002	51
C. Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lapas/Rutan (Stranas HIV/AIDS dan Narkoba Lapas/Rutan)	53

BAB IV

PEREDARAN GELAP NARKOBA DI LAPAS/RUTAN 55

- A. Situasi Narapidana/Tahanan di Indonesia 57
- B. Situasi dan Kondisi Lapas/Rutan di Indonesia 59
- C. Pegawai Lapas/Rutan yang Terlibat Kasus Narkoba 64
- D. Modus Operandi Peredaran Gelap Narkoba di Lapas/Rutan 65

BAB V

STRATEGI PENANGGULANGAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI LAPAS/RUTAN 67

- A. Pendekatan Pencegahan di Lapas 69
- B. Pendekatan Terapi & Rehabilitasi 70
- C. Pendekatan Bimbingan Hukum 72

BAB VI

PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI LAPAS/RUTAN 77

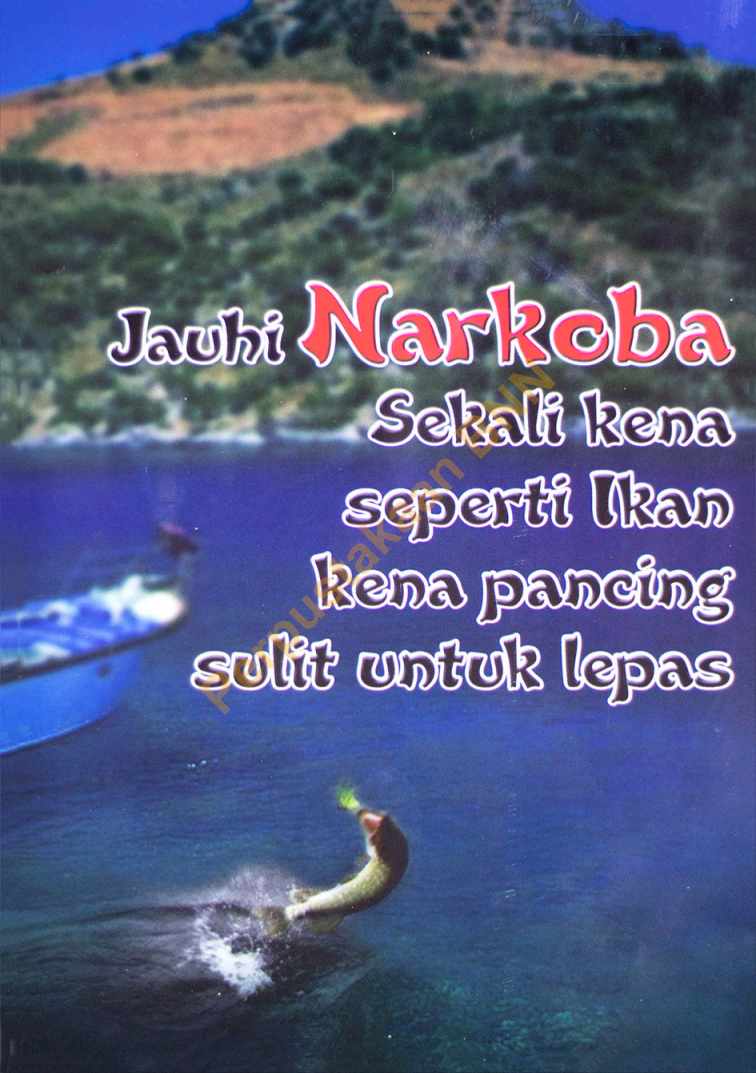
- A. Upaya Pencegahan 79
- B. Upaya Terapi & Rehabilitasi 85
- C. Upaya Penindakan 86
- D. Upaya Alternatif 87

BAB VII

PENUTUP 89

Lampiran

- 1. Kasus..... 97
- 2. Foto Modus Operandi 107
- 3. Foto Peningkatan SDM Dalam upaya Pencegahan
Penyalahgunaan NARKOBA di lingkungan Lapas 117



Jauhi **Narkoba**
Sekali kena
seperti Ikan
kena pancing
sulit untuk lepas



Hanya Berbuah
Penyesalan
Akibat Mencoba

Narkoba



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB

1

Pendahuluan

**ADVOKASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
BAGI PETUGAS LAPAS/RUTAN**

A. Latar Belakang

Perkembangan jumlah narapidana dan tahanan cenderung meningkat secara signifikan, sampai akhir Desember 2008 mencapai angka 130.075 orang, untuk kasus narkoba mencapai 36.070 orang atau sekitar 36,07 % dari seluruh jumlah narapidana di Indonesia yang ditampung pada 421 Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan di seluruh Indonesia dengan kapasitas tampung 88.599 Orang, hal ini berarti terdapat over kapasitas 41,476 (dikota-kota besar) dengan jumlah petugas $\pm$ 27.214 orang. (Sumber data dari Ditjen Pemasyarakatan Direktorat Bina Khusus Narkotika Desember 2008).

Badan Narkotika Nasional sebagai vocal point dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk mencapai Visi "Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015" yaitu dengan melakukan upaya penanggulangan dalam bidang Pencegahan, Penegakkan Hukum, T & R serta Penelitian Pengembangan dan Informatika. Terkait dengan upaya tersebut diatas tugas pokok dan fungsi Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional, yang berorientasi pada penjelasan pemahaman dan kesadaran petugas Lapas/Rutan tentang P4GN perlu dilakukan dan diwujudkan dalam berbagai kegiatan Advokasi, Pembinaan petugas Untuk kegiatan advokasi secara terpadu tersebut mengutamakan peningkatan komitmen, kualitas manusia secara sosial, ekonomi dan moral.

Narapidana/tahanan kasus Narkoba baik sebagai pemakai, pengedar maupun produsen semakin meningkat. Hal ini tidak sebanding antara jumlah petugas dan jumlah Narapidana/ Tahanan di lembaga pemasyarakatan/ rumah tahanan telah terjadi over kapasitas dan pula di picu permasalahan lain yaitu ketidaksiapan sumber daya manusia secara kualitas maupun kuantitas dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba dilingkungan Rutan/Lapas.

Untuk itu perlu diberikan pemahaman dengan cara meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sehingga petugas dapat memperkuat komitmen dan kepedulian, sehingga mampu mencegah dan menangkal peredaran gelap Narkoba di Lapas/ Rutan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi petugas Lapas/Rutan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada Petugas Lapas/Rutan agar peduli dan waspada terhadap penyalahgunaan Narkoba dilingkungannya.

Tujuan :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Petugas Lapas/Rutan dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

2. Dapat menerapkan pengetahuan dan ketrampilannya dalam pelaksanaan tugas
3. Memperkuat komitmen dan kepedulian dalam melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba.

C. Sasaran

Seluruh Petugas Pemasyarakatan baik yang bertugas di unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah serta Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

D. Pengertian

1. Advokasi :

“Advokasi adalah seperangkat kegiatan yang ditargetkan dan diarahkan kepada pembuat kebijakan agar dapat mendukung isu kebijakan tertentu.

“Advokasi berarti menyampaikan pesan kepada orang lain untuk menghasilkan pemahaman masyarakat yang lebih luas tentang permasalahan dan isu-isu lain, perubahan dalam kebijakan, undang-undang dan pelayanan. Kegiatan advokasi dapat melibatkan aksi di semua tingkatan, secara lokal maupun melalui perwakilan lembaga-lembaga pembuat kebijakan nasional.”

2. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba :

Upaya penyebaran informasi mengenai Bahaya serta permasalahan Narkoba kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya pencegahan tersebut guna mengurangi korban penyalahgunaan Narkoba.

3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) :

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 – Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

4. Rumah Tahanan (Rutan) :

Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02. PK.04-10 Tahun 1990).

5. Petugas Lapas & Rutan :

Merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta perawatan tahanan.

Perpustakaan BNN







BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB

2

Pemahaman Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

**ADVOKASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
BAGI PETUGAS LAPAS/RUTAN**

A. Pengertian tentang Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum; seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Menurut UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan pengertian Narkotika adalah Narkotika adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”*.

Psikotropika adalah *“zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”*.

Bahan adiktif lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan”

Meskipun demikian, penting kiranya diketahui bahwa tidak semua jenis narkotika dan psikotropika dilarang penggunaannya. Karena cukup banyak pula narkotika dan psikotropika yang memiliki manfaat besar di bidang kedokteran dan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan. Menurut UU No.22 Tahun 1997 dan UU No.5 Tahun 1997, narkotika dan psikotropika yang termasuk dalam Golongan I merupakan jenis zat yang dikategorikan ilegal. Akibat dari status ilegalnya tersebut, siapapun yang memiliki, memproduksi, menggunakan, mendistribusikan dan/atau mengedarkan narkotika dan psikotropika Golongan I dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Jenis-Jenis Narkoba

1. Narkotika

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi, dimana ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika sulit untuk melepaskan ketergantungannya. Berdasarkan UU No. 22

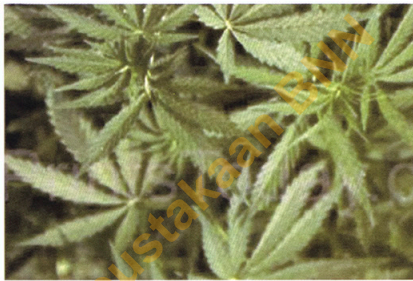
Tahun 1997 narkotika diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan. Narkotika yang termasuk golongan ini adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain sebagainya.

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkotika golongan II untuk terapi atau pengobatan sebagai pilihan terakhir jika tidak ada pilihan lain. Contoh dari narkotika golongan II ini adalah benzetidin, betametadol, petidin dan turunannya, dan lain-lain.

Narkotika Golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian. Adapun jenis narkoba yang termasuk dalam golongan III adalah kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan sebagainya.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, dan narkotika sintesis. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam), seperti :



Ganja adalah tanaman dengan daun yang menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5, 7, dan 9). Biasa tumbuh di daerah tropis. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Cara penyalahgunaannya adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap.

Nama jalanan yang sering digunakan ialah : grass. Cimeng, ganja dan gelek, hasish, marijuana, bhang. Ganja berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ganja terkandung tiga zat utama yaitu tetrahidro kanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya adalah dihisap dengan cara dipadatkan mempunyai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Efek rasa dari kanabis tergolong cepat, sipemakai : cenderung merasa lebih santai, rasa gembira berlebih (*euforia*), sering berfantasi. Aktif berkomunikasi, selera makan tinggi, sensitif, kering pada mulut dan tenggorokan.

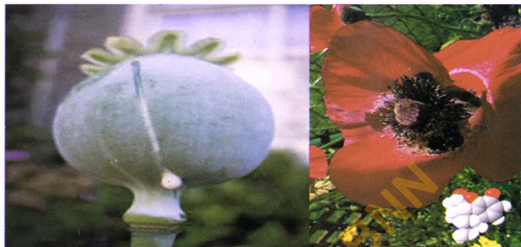


Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pematik kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun hasis/ ganja untuk diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pemadat kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun hasis/ganja untuk diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.

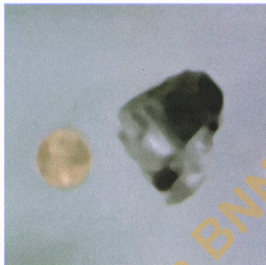


Koka adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Wilayah kultivasi tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru, Bolivia, dan Brazilia). Koka diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokain yang memiliki daya adiktif yang lebih kuat.



Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah, dimana getahnya dapat menghasilkan candu (*opiat*). Opium tumbuh didaerah yang disebut dengan Segitiga Emas (Burma – Laos -Thailand) dan Bulan Sabit Emas (Iran, Afganistan dan Pakistan). Opium pada masa lalu digunakan oleh masyarakat Mesir dan Cina untuk mengobati penyakit, memberikan kekuatan, dan/atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.

Narkotika semi-sintesis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis narkotika semi-sintesis yang disalahgunakan adalah sebagai berikut :



Getah Opium/Morfin Mentah

Kodein adalah alkaloida yang terkandung dalam opium dan banyak dipergunakan untuk keperluan medis. Dengan khasiat analgesic yang lemah, kodein dipakai untuk obat penghilang (peredam) batuk.



Black Heroin, Heroin yang dicampur obat-obatan

Morfin adalah getah opium yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu yang memiliki daya analgesik yang kuat berbentuk kristal, berwarna putih dan berubah menjadi kecoklatan serta tidak berbau. Biasa dipakai di dunia kedokteran sebagai penghilang rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

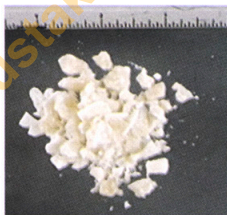


Putaw – yang beredar di Indonesia

Dihasilkan dari cairan getah opium poppy yang diolah menjadi morfin kemudian dengan proses tertentu menghasilkan putauw, dimana putauw mempunyai kekuatan 10 kali melebihi morfin. Opioid sintetik yang mempunyai kekuatan 400 kali lebih kuat dari morfin. Artinya merupakan turunan kualitas terendah dari opium atau dapat dianggap sebagai sisa opium yang telah diproses menjadi morfin yang diolah lebih lanjut secara kimiawi dan memiliki daya adiktif yang sangat tinggi. Jenis narkotika

semi sintesis yang paling banyak disalahgunakan dengan cara dihirup atau disuntikkan.

Reaksi dari pemakaian ini sangat cepat yang kemudian timbul rasa ingin menyendiri untuk menikmati efek rasanya dan pada taraf kecanduan si pemakai akan kehilangan rasa percaya diri hingga tak mempunyai keinginan untuk bersosialisasi. Mereka mulai membentuk dunia mereka sendiri. Mereka merasa bahwa lingkungannya adalah musuh. Mulai sering melakukan manipulasi dan akhirnya menderita kesulitan keuangan yang mengakibatkan mereka melakukan pencurian atau tindak kriminal lainnya.

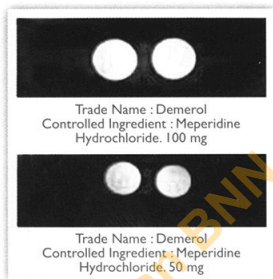


Kokain adalah serbuk kristal berwarna putih yang diperoleh dari sari tumbuhan koka yang memiliki dampak ketergantungan yang tinggi. Kokain mempunyai dua bentuk yaitu : *kokain hidroklorid* dan *free base*. Rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dari *free*

base. Free base tidak berwarna/putih, tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan dari kokain adalah *koka, coke, happy dust, charlie, srepet, snow (salju putih)*. Biasanya dalam bentuk bubuk putih

Cara pemakaiannya : dengan membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca atau benda-benda yang mempunyai permukaan datar kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot seperti sedotan. Atau dengan cara dibakar bersama tembakau yang sering disebut *cocopuff*. Ada juga yang melalui suatu proses menjadi bentuk padat untuk dihirup asapnya yang populer disebut freebasing. Penggunaan dengan cara dihirup akan berisiko kering dan luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam. Efek rasa dari pemakaian kokain ini membuat pemakai merasa segar, kehilangan nafsu makan, menambah rasa percaya diri, juga dapat menghilangkan rasa sakit dan lelah.

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah relaps sehingga penyalahguna dapat menghentikan ketergantungannya. oleh Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah :



Petidin-obat yang digunakan untuk pengobatan rasa sakit tingkat menengah hingga kuat. Petidin adalah obat yang aman untuk digunakan karena memiliki resiko ketergantungan yang rendah.

Methadon – adalah opioda sintesis yang digunakan secara medis sebagai analgesic, antitussive dan sebagai penekan keinginan menggunakan opioda. Metadon dikembangkan di Jerman pada tahun 1937. Secara kimia menyerupai morfin atau heroin, metadon dapat bekerja sebagai reseptor opioda dan dapat memproduksi efek yang sama. Metadon dapat juga digunakan untuk terapi rasa sakit yang kronis dalam jangka panjang dengan biaya yang sangat rendah (murah). Kegunaan metadon dalam pengobatan

ketergantungan opioda memberikan hasil yang dapat menstabilisasi para pasien dengan menghentikan *withdrawal syndrome* (gejala putus obat / sakaw) dan juga pada akhirnya menghentikan ketergantungan mereka terhadap opioda.



Naltrexon – adalah antagonis reseptor opioda yang digunakan secara primer dalam terapi ketergantungan alkohol dan opioda. Naltrexon seringkali digunakan untuk rapid detoxification terhadap ketergantungan opioda.

Buprenorfin atau Subutex – merupakan opioda semi-sintesis yang juga digunakan untuk pengobatan ketergantungan opioda. Dipasaran Buprenorfin juga dikenal dengan nama Subutex.

2. Psikotropika

Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*) yang menurut UU No. 5 tahun 1997 terbagi menjadi 4 golongan, yaitu :

Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, dilarang digunakan untuk terapi dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti MDMA/ekstasi, LSD dan STP.



MDMA / Ekstasi | LSD (Lysergic Acid Diethylamide) | Shabu Shabu Utuh

Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat, akan tetapi berguna untuk pengobatan dan penelitian, contohnya amfetamin, metilfenidat atau ritalin.

Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang dan berguna untuk pengobatan dan penelitian (lumibal, buprenorsina, pentobarbital, Flunitrazepam dan sebagainya).

Terakhir, psikotropika Golongan IV yaitu jenis psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan, seperti nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam dan lain sebagainya.



3. Bahan Adiktif

Merupakan zat-zat yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika, tetapi memiliki daya adiktif

atau dapat menimbulkan ketergantungan. Biasanya ketergantungan seseorang terhadap zat atau bahan adiktif ini merupakan pintu gerbang kemungkinan adiksi mereka terhadap narkoba dan psikotropika. Adapun zat suatu benda yang termasuk dalam kategori bahan adiktif adalah:

- Rokok - Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Pada upaya penanggulangan NAPZA di masyarakat, pemakaian rokok dan alkohol terutama pada remaja, harus menjadi bagian dari upaya pencegahan, karena rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan NAPZA lain yang lebih berbahaya.
- Kelompok alkohol dan minuman lain yang dapat menimbulkan hilangnya kesadaran (memabukkan), dan menimbulkan ketagihan – karena mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan syaraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan sebagai campuran dengan narkoba atau psikotropika, memperkuat pengaruh obat/zat itu dalam tubuh manusia.
- Thinner dan zat-zat lain yang jika dihirup dapat memabukkan, seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin dan lain sebagainya.

C. JALUR PEREDARAN GELAP NARKOBA

GANJA

JALUR PERDAGANGAN & PENYELUNDUPAN NARKOBA GANJA

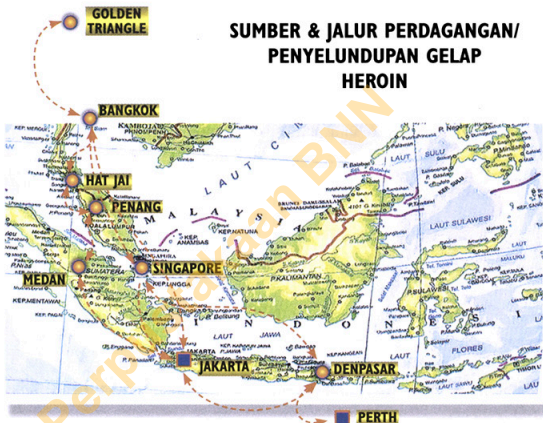


Jalur edar ganja adalah sebagai berikut :

- Aceh → Medan → Bandar → Lampung → Jakarta;
- Aceh → Medan → Surabaya;
- Aceh → Medan → Bali;
- Aceh → Jakarta → Pontianak;
- Aceh → Jakarta → Bandung; dan
- Aceh → Jakarta → Batam.

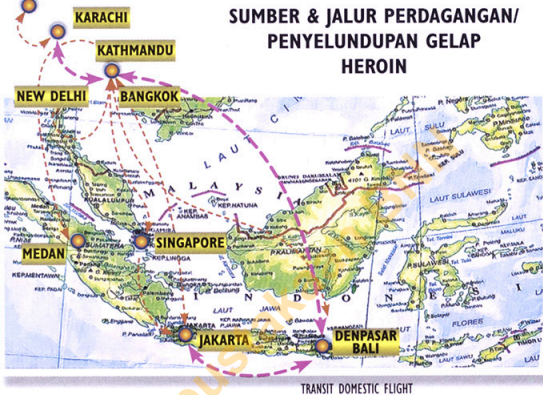
HEROIN

SUMBER & JALUR PERDAGANGAN/ PENYELUNDUPAN GELAP HEROIN



- Bangkok → Hat Jai → Penang → Medan;
- Bangkok → Medan/Denpasar/Surabaya → Jakarta;
- Bangkok → Singapura → Denpasar → Perth (Australia);
- Bangkok → Samarinda → Korea → Jepang;
- Bangkok → Solo → Jakarta → Denpasar → Perth (Australia); dan
- Bangkok → Solo → Surabaya → Kun Ming.

GOLDEN CRESCENT Bulan Sabit Emas



TRANSIT DOMESTIC FLIGHT

Golden Crescent (Bulan sabit Emas :Afghanistan, Iran dan Pakistan)

- Karachi-New Delhi-Medan/Batam/Surabaya → Jakarta;
- Karachi → Dubai → Medan/Surabaya-Jakarta; dan
- Karachi → Katmandhu → Singapura → Medan/Batam/ Surabaya → Jakarta.

KOKAIN

Adapun jalur edar kokain adalah :



SUMBER DAN JALUR
PERDAGANGAN/
PENYELUNDUPAN
GELAP **KOKAIN**

- Curacao, Netherland Antilles/Amerika Selatan → Amsterdam
→ Kuala Lumpur → Penang → Medan → Jakarta;
- Lima / Santiago → Frankfurt → Jakarta;
- Brazilia → Hong Kong → Denpasar → Australia;
- Colombia → Jakarta → Eropa → USA;
- Bolivia → Denpasar;
- Peru → Denpasar;

EKSTASI DAN SHABU



Jalur Edar Ekstasi dan Shabu di Indonesia :

- Jakarta → Denpasar;
- Batam → Medan;
- Jakarta → Surabaya;
- Jakarta → Bandung; dan
- Batam → Jakarta.



SUMBER DAN JALUR
PERDAGANGAN/
PENYELUNDUPAN GELAP
PREKURSOR

Jalur Edar Prekursor :

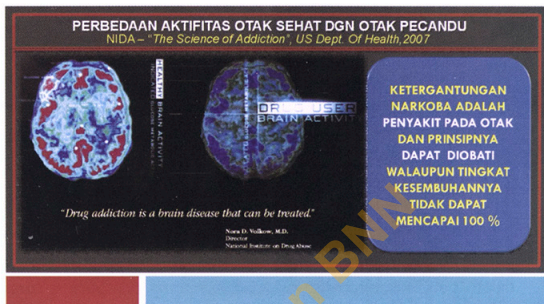
- Amerika → Singapura → Jakarta;
- Taiwan → Singapura → Jakarta;
- India → Singapura → Jakarta;
- Hong Kong → Jakarta; dan
- Hong Kong → Batam.

D. EFEK PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Masuknya narkoba akan mempengaruhi fungsi vital organ tubuh, yaitu jantung, peredaran darah, pernafasan, dan terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat). Hal ini akan menyebabkan kerja otak berubah (bisa meningkat atau menurun).

Narkoba yang ditelan akan masuk ke lambung kemudian ke pembuluh darah. Kalau dihisap, zat diserap masuk ke dalam pembuluh darah lewat saluran hidung dan paru – paru. Sedangkan kalau masuk ke badan melalui cara disuntikan, zat langsung masuk ke aliran darah, selanjutnya darah membawa zat itu ke otak.

Narkoba berpengaruh pada bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan, yang disebut dengan system limbic. Pusat kenikmatan pada otak (Hipotalamus) adalah bagian dari system limbic. Narkoba menghasilkan perasaan tinggi dengan mengubah susunan biokimia molekul pada sel otak yang disebut neurotransmitter.



Kalau dilihat menurut efeknya pada system saraf pusat pemakai, narkoba, dan zat adiktif lain nya dibedakan menjadi 3 (Tiga) jenis :

1. Depresan

Obat jenis ini menekan atau memperlambat fungsi system saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat anti depresan ini dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, memberi rasa bahagia dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri. Contoh opida/opiate (opium, morphin, heroin, kodein), alcohol, dan obat tidur tranquiliser atau obat penenang.

Apakah Obat penenang itu?

Obat penenang depresi yang tergolong pada kelompok obat yang disebut 'benzodiazepine'. Obat-obat ini diresepkan oleh para dokter untuk mengurangi stress, kecemasan, untuk membantu orang tidur, dan kegunaan kedokteran lainnya. Biasanya obat-obat ini berbentuk kapsul atau tablet. Beberapa orang menyalahgunakan obat penenang karena efeknya menenangkan.

Di Indonesia beberapa obat penenang khususnya yang dibuat secara ilegal. Ini berarti bahan-bahan pembuat pil serta kemurnian tidak dapat dikendalikan/dipertanggung jawabkan.

Hal ini berbahaya karena kemungkinan si pemakai telah menelan bahan-bahan yang akan menimbulkan pengaruh baru.

Pengaruh obat penenang terhadap tiap orang berbeda-beda tergantung besarnya dosis, berat tubuh, umur seseorang, bagaimana obat itu dipakai dan suasana hati si pemakai.

2. Stimulan

Yaitu berbagai jenis zat yang dapat merangsang system saraf pusat dan meningkatkan kegairahan (segar dan bersemangat) dan kesadaran. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu

makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan, mengerutkan urat nadi, serta membesarkan biji mata.

3. Halusinogen

Merupakan obat-obatan alamiah ataupun sintetis yang memiliki kemampuan untuk memproduksi zat yang dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi.

Efek Penyalahgunaan Narkoba secara mikro sebagai berikut :

I. Bagi Diri Sendiri :

- a. Terganggunya fungsi otak
- b. Daya ingat, menurun
- c. Sulit berkonsentrasi;
- d. impulsif
- e. Suka berkhayal;
- f. Intoksikasi (keracunan)
- g. Overdosis (OD)
- h. Gejala Putus Zat
- i. Berulang kali kambuh
- j. Gangguan perilaku/mental-sosial
- k. Gangguan kesehatan

- l. Kendornya nilai-nilai
- m. Timbulnya Kriminalitas
- n. Terinfeksi HIV-AIDS

2. Bagi Keluarga :

- a. Hilangnya Suasana nyaman dan tentram dalam keluarga.
- b. Keluarga resah karena barang-barang berharga di rumah hilang
- c. Anak berbohong, mencuri, menipu, bersikap kasar, acuh tak acuh dengan urusan keluarga, tak bertanggung jawab,
- d. Hidup semaunya sehingga hilang norma dalam keluarga
- e. Orang tua merasa malu, karena memiliki anak pecandu.

3. Bagi Sekolah :

- a. Narkoba merusak disiplin dan motivasi yang sangat penting bagi proses belajar.
- b. Siswa penyalahguna mengganggu suasana belajar-mengajar. Prestasi belajar turun drastis.
- c. Penyalahguna membolos lebih besar daripada siswa lain.

- d. Penyalahgunaan narkoba berhubungan dengan kejahatan dan perilaku asosial lain yang mengganggu suasana tertib dan aman,
- e. perusakan barang-barang milik sekolah, dan meningkatnya perkelahian.

4. Bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara

Mafia perdagangan gelap selalu berusaha memasok narkoba. Terjalin hubungan antara pengedar atau bandar dan korban sehingga tercipta pasar gelap. Oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, sulit untuk memutus mata rantai peredarannya. Masyarakat yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan sehingga kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian, karena masyarakatnya tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat, belum lagi sarana dan prasarana yang harus disediakan. Disamping itu rusaknya generasi penerus bangsa.

E. DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA

I. Dimensi Ekonomi

Berdasarkan studi tentang biaya ekonomi dan sosial akibat penyalahgunaan Narkoba pada 10 kota besar di Indonesia.

- a. Jumlah penyalahgunaan sebesar 1,5 % dari populasi (3,2 Juta orang) dengan kisaran 2,9 sampai 3,6 Juta orang terdiri dari 69 % kelompok teratur pemakai dan 31 % kelompok pecandu.
- b. Dari kelompok teratur pemakai terdiri dari penyalahguna ganja (71 %), shabu (50%), ekstasi (42 %), penenang (22 %).
- c. Dari kelompok pecandu terdiri dari : penyalahgunaan ganja (75%), heroin/putaw (62%), shabu (57 %), ekstasi (34 %), penenang (25 %).
- d. Biaya ekonomi dan sosial penyalahgunaan Narkoba yang terjadi diperkirakan sebesar Rp. 23,6 triliun.
- e. Penyalahgunaan IDU sebesar 56 % (572 ribu orang) dengan kisaran 515 sampai 630 ribu orang.
- f. Biaya ekonomi terbesar adalah untuk pembelian/ konsumsi Narkoba yaitu sebesar Rp. 11,3 triliun.
- g. Angka kematian pecandu 1,5 % per tahun (15 ribu orang mati/ tahun) atau 40 orang per hari.

2. Dimensi Sosial

- a. Penyalahgunaan Narkoba memperburuk kondisi keluarga yang pada umumnya juga sudah tidak harmonis. Keluarga-keluarga yang penuh masalah akan mempengaruhi kehidupan di lingkungan masyarakat.

- b. Untuk membiayai ketergantungan kepada Narkoba seseorang memerlukan banyak untuk membeli Narkoba, sehingga para pecandu mencuri, merampok, menipu, mengedarkan Narkoba bahkan bisa membunuh untuk mendapatkan uang. Kesemuanya ini merugikan masyarakat.
- c. Para pecandu Narkoba, pada umumnya menjadi orang yang anti sosial dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban pada lingkungannya.
- d. Kerugian di bidang pendidikan juga terjadi dengan prosentasi cukup tinggi, yaitu prestasi sekolah merosot 96 %.
- e. Para siswa penyalahguna, sering mengajak/mendorong teman-temannya untuk memakai Narkoba dengan awal mencoba dan akhirnya ketagihan. Hal ini sangat merugikan generasi muda.

3. Dimensi Kultural

- a. Jika penyalahguna dibiarkan, maka jumlah penyalahguna akan berkembang menjadi pecandu-pecandu Narkoba dan akan meliputi semua lapisan dan golongan masyarakat. Tingkah laku, perilaku dan norma-norma mereka, lama kelamaan akan membudaya sebagai suatu sub kultur yang membahayakan.

- b. Jika sudah menjadi sub kultur maka sudah berakar di sebagian masyarakat dan bisa saja suatu saat orang menerima bahwa pemimpinnya, bupati, kepala polisinya adalah pecandu. Hal tersebut di atas adalah sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

4. Dimensi Kesehatan

- a. Penyalahgunaan Narkoba merusak / menghancurkan kesehatan manusia baik secara jasmani, mental, emosional dan kejiwaan seseorang.
- b. Penyalahgunaan Narkoba merusak susunan syaraf pusat di otak, organ-organ lainnya seperti hati, jantung, paru-paru, usus dan penyakit komplikasi lainnya.
- c. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan gangguan psikis pada perkembangan normal remaja, daya ingat, perasaan, persepsi dan kendali diri.
- d. Penyalahguna narkoba merusak sistem reproduksi, seperti produksi sperma menurun, penurunan hormon testosterone, kerusakan kromosom, kelainan sex, keguguran dan lain-lain.
- e. penyalahguna narkoba dapat menimbulkan penyakit AIDS.
- f. Para ahli tingkat nasional memprediksi jumlah orang yang hidup dengan HIV di Indonesia pada tahun 2002

melaporkan estimasi jumlah tersebut sebesar 110.800 diantaranya terdapat 42.749 (38,6%) penyalahguna narkoba dengan jarum suntik.

5. Dimensi Penegakan Hukum :

- a. Di Indonesia terdapat kultivasi gelap ganja utamanya di Aceh, dan sebenarnya ganja sangat mudah sekali tumbuh di berbagai tanah di Indonesia yang biasanya ditanam di daerah pegunungan/hutan yang sulit dijangkau dan diketahui menimbulkan persoalan hukum tersendiri dalam memberantasnya.
- b. Sistem distribusi dari sindikat narkoba, sangat tertutup dan memakai sistem sel, berjenjang sehingga sangat sulit untuk mengetahui apalagi memperkarakan orang-orang penting dari sindikat tersebut, mengingat sistem hukum di Indonesia.
- c. Money Laundering (pencucian uang) merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan narkoba, sangat sulit diberantas dan dibuktikan.
- d. Menangani penyalahgunaan narkoba yang jumlahnya sangat banyak, melelahkan, membutuhkan tenaga, pikiran dan biaya yang besar dalam pengungkapannya.

6. Dimensi Keamanan Nasional

- a. Sangat patut dicurigai bahwa pada masa lalu hasil perdagangan narkoba seperti perdagangan gelap di Aceh pada saat itu digunakan untuk membiayai gerakan separatist Aceh (Gerakan Aceh Merdeka).
- b. Berbagai contoh di luar negeri seperti : di Myanmar, hasil kejahatan narkoba dipergunakan untuk membiayai pemberontakan Shan Army di bawah pimpinan Jenderal Khunsa.
- c. Demikian juga di Afganistan, patut dicurigai terorisme.
- d. Di Amerika Selatan sindikat/kartel narkoba karena mempunyai banyak uang, mampu mempunyai tentara sendiri (private army) yang dipersenjatai dengan senjata canggih dan mampu melawan kekuatan senjata militer negara tersebut (contoh : kasus penangkapan tokoh dibalik perdagangan obat bius Colombia, Pablo Escobar, sehingga terpaksa Pemerintah Colombia minta bantuan dari AS untuk menghancurkannya).



Perpustakaan BNN

mencoba kenikmatan sesaat
MENDERITA SEUMUR HIDUP

A dramatic and somber scene. In the upper right, a hand is shown operating a chainsaw, with the blade positioned over a person lying on the ground. The person is in the lower left, their face partially visible, eyes closed, suggesting they are unconscious or deceased. The background is a hazy, yellowish-brown, possibly a field or a construction site. The overall mood is one of danger and tragedy.

Jangan kau
HANCURKAN

Hidupmu karena

Narkoba



BAB

3

Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Penyalahgunaan Narkoba

**ADVOKASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
BAGI PETUGAS LAPAS/RUTAN**

Narkoba pada satu sisi bermanfaat untuk kepentingan medis, namun sering disalahgunakan, sehingga terjadi penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu keberadaan narkoba (produksi atau distribusi dan penyimpanan atau pemakaian) perlu diatur oleh Undang - undang.

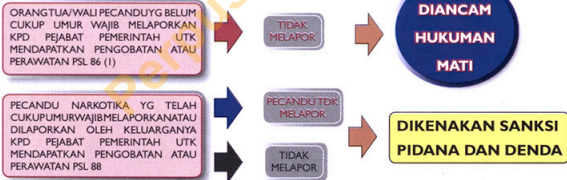
A. Undang - Undang dan Penerapannya

- PENANAMAN
- PENJUALAN
- PRODUKSI
- MEMBAWA
- MEMBELI/MENJUAL
- MEMBERI
- MEMAKAI SENDIRI

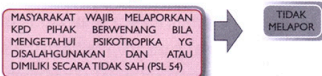
SANKSI HUKUM BAGI SIAPA SAJA YG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN

- PEMILIKAN
- PRODUKSI
- PENGEDARAN

UU No.22 Thn 1997 Ttg NARKOTIKA



UU No. 5 Thn 1997 Ttg PSIKOTROPIKA



Sanksi hukum bagi siapa saja yg dengan sengaja melakukan :
Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1997

- a. Partisipasi dan perlindungan bagi pelapor

PASAL 57 :

- (1) Masyarakat diberi kesempatan seluas luasnya untuk berperan serta membantu upaya Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- (3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1997

- b. Partisipasi dan perlindungan bagi pelapor

PASAL 54 :

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yg seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan Psikotropika sesuai dengan UU ini dan peraturan pelaksanaannya.

- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan atau dimiliki secara tidak sah.
 - (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Bahan pertimbangan dalam menerapkan pasal 41 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 47 Undang – undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.
- Beberapa pasal dari Undang-Undang Psikotropika dan Undang-undang Narkotika antara lain mengatakan bahwa:
- Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan pengguna narkotika/psikotropika dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika/psikotropika (pasal 44(1) UU No. 22 Tahun 1997, pasal 36(1) UU No. 5/1997.

- Pengguna Narkotika/Psikotropika dimaksud harus mempunyai bukti bahwa narkotika/psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah (Pasal 44 (2) UU No.22 tahun 1997, Pasal 36 UU No.5 Tahun 1997.
- Pencandu Narkotika/Psikotropika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan (Pasal 45 UU No. 22 Tahun 1997, Pasal 37 (1) UU No.5 Tahun 1997.

Bertitik tolak dari pasal-pasal tersebut diatas maka:

Pasal 47 Undang - undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika :

- I. Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

2. Masa menjalani pengobatan dan /atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 41 Undang - undang No, 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika:

Pengguna Psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjadi pengobatan dan/atau perawatan.

B. Keputusan Presiden R.I. No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Surat Menpan RI Nomor: 94.1/ .PAN/4/2002, tanggal 1 April 2002.

- I. Keputusan Presiden R.I. No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol
 - a. Penggolongan minuman beralkohol (pasal 3) :
 - Golongan A : Kadar etanol I sampai dengan 50%.
 - Golongan B : Kadar Etanol lebih dari 5 sampai dengan 20%.

✎ Golongan C : Kadar Etanol lebih dari 20 sampai dengan 55%.

b. Pengawasan (pasal 3):

Minuman beralkohol golongan B dan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualan ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

c. Pengedaran dan Penjualan (pasal 5):

Dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol ditempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan ditempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur DKI untuk DKI Jakarta. Tempat tertentu lainnya tersebut diatas tidak boleh berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi lain yang ditetapkan oleh pejabat tertentu diatas.

2. Surat Menpan RI Nomor: 94.1/M.PAN/4/2002, tanggal 1 April 2002. Perihal pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) antara lain bagi PNS yang secara positif dan terbukti menggunakan NAPZA hendaknya dijatuhi hukuman disiplin dengan sanksi sampai dengan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat.

C. Strategi Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lapas/Rutan (Stranas HIV/AIDS dan Narkoba Lapas/Rutan)

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. Tahun 2005. Stranas HIV/AIDS dan Narkoba Lapas/Rutan terdiri dari 3 (tiga) pilar utama dan 2 (dua) pilar pendukung. Kelima pilar tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi program dan kegiatan yang terukur. Adapun ketiga pilar utama Stranas HIV/AIDS dan Narkoba Lapas/Rutan adalah :

1. Bimbingan dan Penegakan Hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba baru dalam Lapas/Rutan
2. Rehabilitasi dan pelayanan sosial yang bertujuan untuk memberikan layanan terapi dan rehabilitasi ketergantungan narapidana/tahanan penyalahguna narkoba secara psikologis melalui program terapi dan rehabilitasi komprehensif dengan mengutamakan keunikan dan kebutuhan tiap individu pecandu narkoba
3. Pencegahan dan Perawatan sebagai dasar pemberian layanan kesehatan komprehensif bagi narapidana/ tahanan HIV/AIDS sejak tahap pencegahan hingga perawatannya dukungan dan pengobatan atau yang dikenal dengan CST (Care Support and Treatment)

Sedangkan 2 (dua) pilar pendukung Stranas HIV/AIDS dan Narkoba Lapas/Rutan adalah :

1. Penelitian Pengembangan dan Pengamatan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi program melalui monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pengembangan program dan kegiatan baru yang memberikan hasil lebih efektif dan efisien serta;
2. Kerjasama dan Koordinasi Multi Sektoral bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat fungsi koordinasi dan kolaborasi lintas instansi dalam penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan.

katakan TIDAK pada

NARKOBA

Perpustakaan BNN



sebelum ia menjeratmu

THE
DRUGS
DON'T
WORK.

DOA



BAB

4

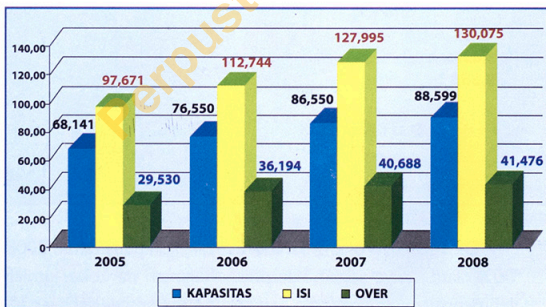
**Peredaran Gelap
Narkoba Di Lapas/
rutan**

**ADVOKASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
BAGI PETUGAS LAPAS/RUTAN**

A. Situasi Narapidana/Tahanan di Indonesia

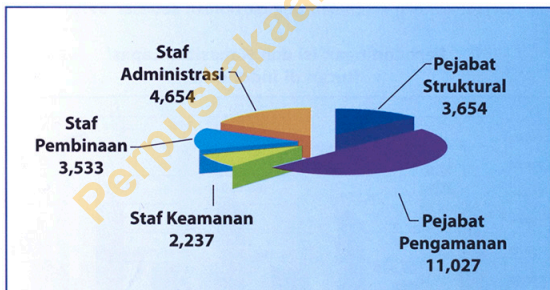
Meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana narkoba memberikan implikasi terhadap peningkatan jumlah narapidana/tahanan, baik secara keseluruhan maupun kasus narkoba. Situasi ini secara langsung mempengaruhi tingginya tingkat hunian di Lapas/Rutan yang mengakibatkan kondisi kelebihan tingkat hunian (*over capacity*). Dengan kapasitas keseluruhan dari 421 Lapas/Rutan di Indonesia sebesar 88.599 orang dan populasi narapidana/tahanan seluruh Indonesia sebesar 130,075 orang (Desember 2008), dapatlah dikatakan terjadi kondisi kelebihan tingkat hunian sebesar 69%.

**Perbandingan Isi dan Kapasitas Lapas/
Rutan di Indonesia**



Data mengenai jumlah petugas pemasyarakatan yang tersebar pada 451 Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara adalah 27.214 orang petugas Pemasyarakatan dengan jumlah petugas pengamanan sebanyak 11.027 orang dan petugas pembinaan berjumlah 3.533 orang. Sehingga rasio riil saat sekarang adalah 1 : 47 atau 1 petugas pengamanan mengawasi 47 narapidana/tahanan. Padahal rasio ideal petugas pengamanan adalah 1 : 25 atau seorang petugas berwenang melakukan pengawasan terhadap 25 narapidana/tahanan.

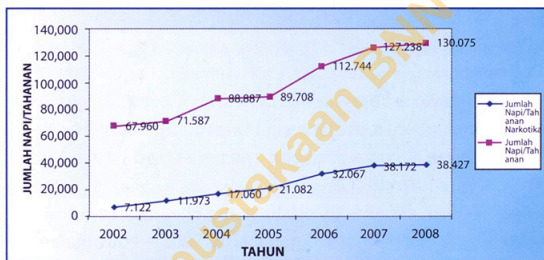
Jumlah Petugas Pemasyarakatan Indonesia



Dari 130.075 orang narapidana/tahanan pada tahun 2008, 30% diantaranya adalah narapidana/tahanan narkoba. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1%

atau 255 orang. Meskipun demikian, grafik yang ditampilkan dibawah ini menunjukkan terjadinya pola peningkatan dari tahun 2002 - 2008, baik jumlah narapidana/tahanan keseluruhan maupun kasus narkoba.

Perbandingan Narapidana/Tahanan Keseluruhan dan Narkoba di Indonesia



B. Situasi dan kondisi Lapas/Rutan di Indonesia

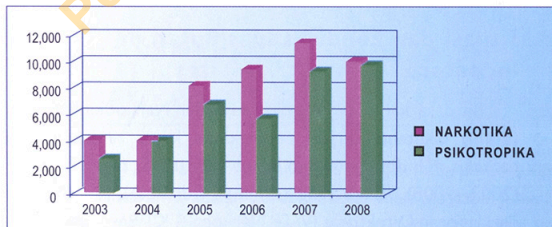
Berdasarkan data yang dimiliki Badan Narkotika Nasional (BNN) diketahui terjadi peningkatan kasus tindak pidana narkoba di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2003 -2008). Data yang terhimpun di BNN, yang berasal dari laporan Direktorat IV/TP Narkoba & KT Bareskrim Polri,

menunjukkan dari tahun 2001 (3.617 kasus) jumlah kasus narkoba meningkat sebanyak 22.630 kasus di tahun 2007. Dengan demikian dapat dikatakan terjadi kenaikan rata-rata kasus per tahun sebesar 53,5%.

Jumlah Tindak Pidana Narkoba 2003 – 2008

No.	KASUS	TAHUN					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1.	NARKOTIKA	3,929	3,874	8,171	9,422	11,380	10,006
2.	PSIKOTROPIKA	2,590	3,887	6,733	5,658	9,289	9,780
	JUMLAH	6,519	7,761	14,904	15,080	20,669	19,791
	% KENAIKAN	-	19,1%	92,1%	1,2%	37,1%	4,3%
							TURUN

Kasus Narkoba & Psikotropika



Menilik pada akumulasi jenis zat yang dimiliki para pelaku tindak pidana narkoba, sejak tahun 2003 - 2008 kasus narkotika berjumlah 6.519 kasus yang diikuti dengan kasus psikotropika (31.437 kasus) dan bahan berbahaya sebanyak 6.994 kasus.

Selain jumlah tindak pidana narkoba yang mengalami peningkatan, jumlah tersangka dalam tindak pidana narkoba pun mengalami kenaikan. Diketahui sejak tahun 2001 hingga 2007 keseluruhan jumlah pelaku tindak pidana narkoba adalah 121.858 orang. Berdasarkan tingkatan usia sejak tahun 2001 hingga 2007 tidak terjadi perubahan trend usia pelaku, dimana jumlah terbanyak pelaku tindak pidana narkoba berusia > 29 tahun. Fluktuasi tingkatan usia pelaku antara 20 – 24 tahun dan 25 – 29 tahun. Pada tahun 2001 – 2003 tingkatan usia pelaku kedua setelah > 29 tahun adalah 20 – 24 tahun, sedangkan di tahun 2004 – 2007 terjadi perubahan menjadi 25 – 29 tahun. Hal ini menunjukkan semakin tinggi usia, semakin tinggi pula tingkat resiko menyalahgunakan narkoba.

Tersangka Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Tingkatan Usia

No.	USIA	TAHUN							JUMLAH TOTAL	RATA-RATA PERTAHUN
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007		
1.	<16 Thn	25	23	87	71	127	175	110	618	124
2.	16-19 Thn	501	494	500	763	1,668	2,447	2,617	8,990	1,789
3.	20-24 Thn	1,428	1,755	2,457	2,879	5,503	8,383	8,275	30,680	6,136
4.	25-29 Thn	1,366	1,386	2,417	2,888	6,442	8,105	9,278	31,882	6,376
5.	> 29 Thn	1,604	1,652	4,256	4,722	9,040	12,525	15,889	49,688	9,938
JUMLAH		4,924	5,310	9,717	11,323	22,780	31,635	36,169	121,858	24,372

Secara keseluruhan jumlah pelaku tindak pidana narkoba (121.858 orang) 92,12% diantaranya adalah pria. Meskipun demikian peningkatan juga terjadi pada pelaku tindak pidana narkoba berjenis kelamin wanita. Diketahui per tahunnya terjadi peningkatan rata-rata sebesar 7,9%. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana narkoba berjenis kelamin pria peningkatan rata-rata per tahun adalah sebesar 92,11%.

Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	TAHUN							JUMLAH TOTAL	RATA-RATA PERTAHUN
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007		
1.	PRIA	4,561	4,900	8,923	10,263	21,046	29,423	33,134	112,250	22,450
2.	WANITA	363	410	794	1,060	1,734	2,212	3,035	9,608	1,922
JUMLAH		4,924	5,310	9,717	11,323	22,780	31,635	36,169	121,858	24,372

Dari tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki pelaku tindak pidana narkoba diketahui sebagian besar (62,30%) adalah lulusan SLTA atau yang setara dengannya. Tiga puluh sembilan koma enam puluh persen (48.257 orang) diantaranya bekerja di sektor swasta dan 23,12% selanjutnya adalah pengangguran. Diketahui juga berdasarkan data yang dimiliki Direktorat IV/TP Narkoba & KT Bareskrim Polri, Maret 2008 bahwa terdapat 0,42% dari pelaku tindak pidana narkoba yang berkewarganegaraan asing. Berdasarkan tingkat banyaknya kasus narkoba yang berhasil dipecahkan oleh pihak kepolisian di tahun 2007, lima propinsi yang memiliki angka tertinggi tindak pidana narkoba adalah DKI Jakarta (33,08%), Jawa Timur (15,78%), Sumatera Utara (10,46%), Jawa Barat (4,80%), dan Riau (3,89%).

C. Pegawai Lapas/Rutan yang terlibat kasus Narkoba

Data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang kasus pelanggaran oleh petugas Pemasyarakatan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis pelanggaran yaitu pelanggaran umum (non-narkotika) dan pelanggaran narkotika. Selanjutnya berdasarkan kedua klasifikasi tersebut para petugas Pemasyarakatan tersebut diterapkan 3 (tiga) tingkat hukuman disiplin yaitu ringan sedang dan berat.

Jenis Pelanggaran dan Tingkatan Hukuman Disiplin Petugas Pemasyarakatan Tahun 2007 - 2008

Jenis Pelanggaran	Hukuman Disiplin Tingkat		Prosentasi
	Tahun 2007	Tahun 2008	
Kasus Umum	Ringan : 55	96	74,54%
	Sedang : 119	94	21%
	Berat : 36	19	47,22%
Kasus Narkotika	: 16	12	25%
	Jumlah : 226	221	2,21%

D. Modus Operandi peredaran gelap narkoba di Lapas/Rutan

Menurut data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diketahui sejak tahun 2003 hingga 2008 terdapat 133 kasus peredaran narkoba di sejumlah Lapas/Rutan di Indonesia. Temuan ini merupakan hasil penggeledahan dari tim Satuan Tugas Lapas/Rutan yang merupakan gabungan BNN dan Ditjen Pemasyarakatan dalam operasi rutin dan non-rutinnya.

Sepanjang kurun waktu 6 (enam) tahun tersebut temuan narkoba diperoleh di 33 Lapas/Rutan dan Kanwil Dep. Hukum dan HAM dengan perincian sebagai berikut : 22 Lapas, 5 Rutan, 2 Lapas Narkotika, 2 Cabang Rutan dan 2 Kanwil Dep. Hukum dan HAM. Dari keseluruhan kasus tersebut jumlah tersangka adalah 183 orang. Empat puluh satu koma lima puluh tiga persen (41,53%) diantaranya adalah narapidana dan 34,97% lainnya tahanan, sedangkan sisanya adalah pengunjung (12,02%) dan petugas (16,94%).

Menurut data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan hasil operasi P4GN sejak tahun 2003-2008 ditemukan sejumlah modus operandi yang dilakukan tersangka, baik narapidana/tahanan, pengunjung dan petugas, tindak pidana narkoba dalam menyelundupkan dan mengedarkan narkoba seperti berikut :

1. Melalui kunjungan keluarga

- Makanan : kemasan mie instan, kue ulang tahun, sayur, minuman, dan rokok.
- Pakaian : baju, celana, tumit sepatu, dompet, pembalut wanita, peralatan mandi, dsb.
- Dilarutkan dalam air, diresapkan ke kertas, handuk dan bahan pakaian.
- Peralatan elektronik dan Teknologi Informasi (TI).
- Melalui binatang peliharaan (contoh : burung merpati)
- Kemasan Obat - obatan
- Melalui kiriman buku bacaan
- Di dalam pasta gigi

2. Melalui pegawai

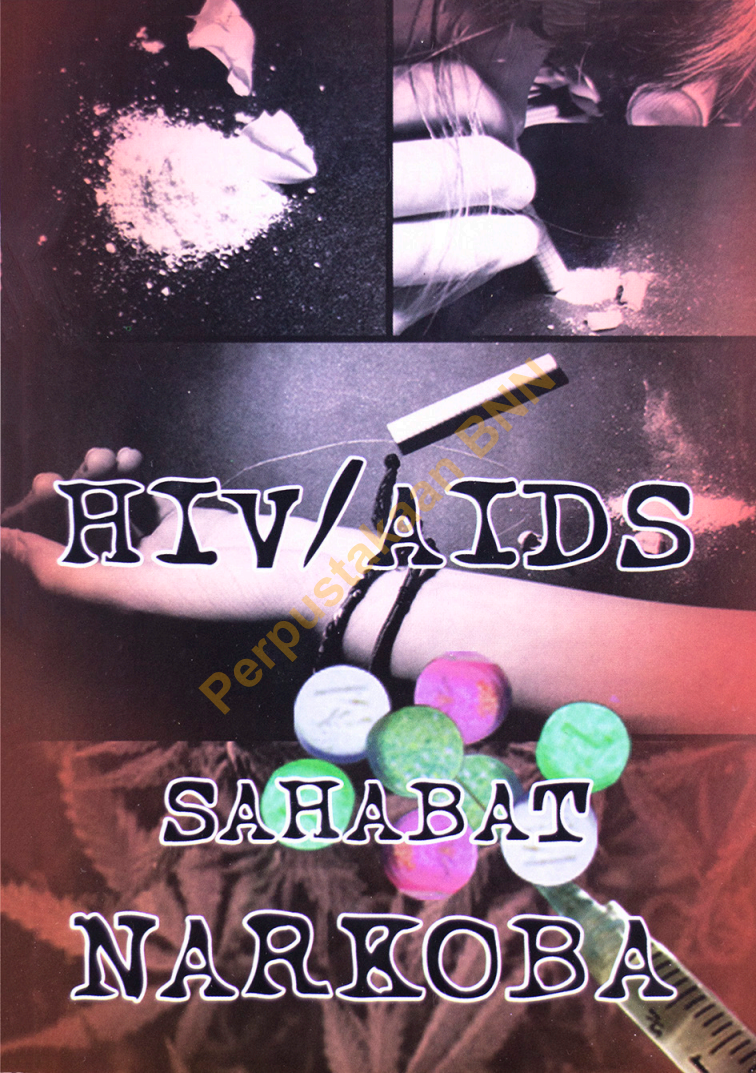
- Pegawai mendatangi secara tidak resmi blok/kamar hunian (biasanya dilakukan oleh pegawai yang sedang tidak dinas)
- Pegawai yang membawa makanan/minuman, pakaian tidak melalui pemeriksaan

3. Melalui pengiriman bahan makanan dari rekanan (leveransir)

4. Tahanan yang baru pulang proses persidangan masuk tidak melalui pengeledahan, serta narapidana yang kerja diluar mengikuti proses asimilasi dan sebagainya.

5. Kiriman pos

6. Lain – lain (dilempar dari luar tembok penjara)



HIV/AIDS

SAHABAT

NARKOBA

semai cinta dihatimu
Bebaskan diri dari NARKOBA
demi orang yang kau cintai





BAB

5

Strategi Penanggulangan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Lapas/rutan

**ADVOKASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
BAGI PETUGAS LAPAS/RUTAN**

A. Pendekatan Pencegahan di Lapas

Pencegahan pemberantasan dan peredaran gelap Narkoba di Lapas/Rutan dimulai dari petugas Lapas/Rutan mempunyai peran yang sangat sentral. Pemahaman mengenai masalah Narkoba bagi petugas Lapas/Rutan diawali dari pengenalan baik secara hukum maupun secara fisik tentang Narkoba sehingga diharapkan dapat memahami bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkoba.

Preventif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan langsung maupun tidak langsung tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Bentuk kegiatan :

1. Pelatihan.
2. Sosialisasi : Penyuluhan & penerangan, Advokasi tentang UU RI No. 5/1997 tentang Psikotropika dan UU RI No. 22 tentang Narkotika.
3. Operasi P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).
4. Operasi rutin dan insidentil.
5. Sanksi bagi narapidana/tahanan dan petugas Pemasyarakatan yang melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

B. Pendekatan Terapi & Rehabilitasi

Kuratif merupakan program pengobatan bagi para penyalahguna narkoba oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit akibat pemakaian narkoba. Pengobatan terhadap penyalahguna narkoba sangat rumit, berbiaya mahal dan memakan waktu yang lama, karena tidak hanya aspek fisik dari penyalahguna yang diobati tetapi juga aspek psikologis akibat ketergantungannya terhadap narkoba. Karenanya dibutuhkan kerjasama, kesabaran dan kasih sayang yang luar biasa dari seluruh anggota keluarga penyalahguna narkoba demi kesembuhannya.

Akan tetapi perlu diketahui juga bahwa keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba tergantung pada jenis narkoba yang disalahgunakan, lama penggunaan / ketergantungan, dosis narkoba yang digunakan, keinginan sembuh dari penderita, sikap keluarga, dan hubungan antara penyalahguna dengan pengedar.

Adapun pengobatan bagi penyalahguna narkoba meliputi :

- Pengobatan gangguan kesehatan akibat penghentian dan penyalahgunaan narkoba.
- Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh.

- ❖ Pengobatan terhadap penyakit yang muncul akibat penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga bagi penyalahguna narkoba setelah ia/mereka menjalankan program pengobatan. Tujuannya adalah agar ia / mereka tidak lagi menggunakan narkoba. Masalah terbesar dalam upaya rehabilitasi narkoba adalah mencegah datangnya kambuh / relapse untuk menggunakan narkoba kembali. Satu-satunya cara yang dianggap efektif untuk mencegah datangnya kambuh adalah dengan rehabilitasi fisik dan mental.

Bentuk kegiatan :

1. Pelaksanaan pelayanan Terapi & Rehabilitasi
2. Peningkatan kemampuan Petugas Pemasyarakatan Bidang Terapi Rehabilitasi bagi SDM (Sumber Daya Manusia)
3. Mengurangi dampak buruk akibat penyalahgunaan narkoba.
4. Membuka akses pelayanan kesehatan yang seluas – luasnya pada korban penyalahgunaan Narkoba.
5. Pendampingan bagi Narapidana (menjelang bebas dan telah bebas) yang terdampak akibat penyalahgunaan narkoba.

C. Pendekatan Bimbingan Hukum

I. Kegiatan Konsultasi Hukum

Kegiatan konsultasi hukum merupakan sarana pembinaan bagi narapidana atau tahanan narkoba dilaksanakan didalam lapas atau rutan dengan tujuan agar narapidana atau narkoba dapat mengetahui memahami dan menghayati hak dan kewajiban sehingga menjadi manusia yang taat dan patuh kepada hukum, mandiri, dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan Negara.

Kegiatan konsultasi hukum terdiri dari :

- Kegiatan konsultasi hukum bagi narapidana/tahanan narkoba dilaksanakan didalam lapas/rutan.
- Setiap narapidana/tahanan narkoba berhak mendapat konsultasi hukum
- Materi dan jenis-jenis konsultasi hukum ditetapkan sesuai kebutuhan masing-masing narapidana atau tahanan narkoba dan keluarganya.
- Prosedur pemberian konsultasi hukum dilaksanakan atas permintaan narapidana tahanan narkoba ataupun keluarganya.
- Kegiatan konsultasi hukum dilaksanakan pada hari kerja dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Dalam melaksanakan konsultasi hukum Kalapas/Karutan dapat melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya.
- g. Konsultasi hukum yang dilakukan oleh penasehat hukum dan/atau pengacara tahanan yang bersangkutan harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat yang secara yuridis berwenang menahan serta Kalapas/Karutan/Kacabrutan.
- h. Pelaksanaan konsultasi hukum di ruangan disediakan khusus di dalam Lapas/Rutan.
- i. Kalapas/Karutan membuat evaluasi dan melaporkan secara berkala kegiatan konsultasi hukum kepada Kakanwil Hukum dan Ham RI setempat dengan tembusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

2. Kegiatan Pembinaan Kesadaran Hukum

Kegiatan pembinaan kesadaran hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan bahwa kesadaran hukum bagi warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum sebagai anggota masyarakat yang menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang taat dan patuh kepada hukum.

Pelaksanaan penyuluhan hukum di Lapas/Rutan diselenggarakan secara langsung yaitu penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran yang disuluh melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temu wicara, peragaan dan simulasi hukum. Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum di Lapas/Rutan adalah Metode Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif (PEKA). Kegiatan ini dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam tiga bulan dan/atau sesuai kebutuhan.

Metode penyuluhan hukum bagi narapidana/tahanan narkotika terdiri dari :

- a. Pengertian pokok dasar mengenai hukum terutama kaitan kehidupan masyarakat dan bernegara.
- b. Peraturan perundang-undangan seperti :
 - UU RI No. 5/1997 tentang Psikotropika.
 - UU RI No. 22/1997 tentang Narkotika.
 - UU RI No 12/1995 tentang Pemasarakatan.
 - Peraturan Pemerintah No. 31/1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

- Peraturan Pemerintah No 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Hak dan Kewajiban narapidana/tahanan.

3. Kegiatan Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Sebagai usaha untuk membekali narapidana/tahanan dengan pengetahuan dan pemahaman berkenaan dengan berbangsa dan bernegara. Agar mereka memiliki sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara serta ketahanan nasional.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Bela Negara. Melalui metode ceramah, diskusi dan simulasi HAM dengan materi Pancasila dan UUD 1945. Kegiatan ini dilaksanakan minimal sebulan sekali dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Kegiatan Represif

Represif adalah program penindakan terhadap produsen bandar, pengedar dan pemakai berdasarkan hukum. Pelaksana program represif adalah para

petugas penegak hukum yang berkawajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi narkoba. Upaya represif juga diterapkan kepada para penyalahguna narkoba. Instansi yang bertanggung jawab terhadap distribusi narkoba, produksi, penyimpanan dan pemanfaatan narkoba adalah:

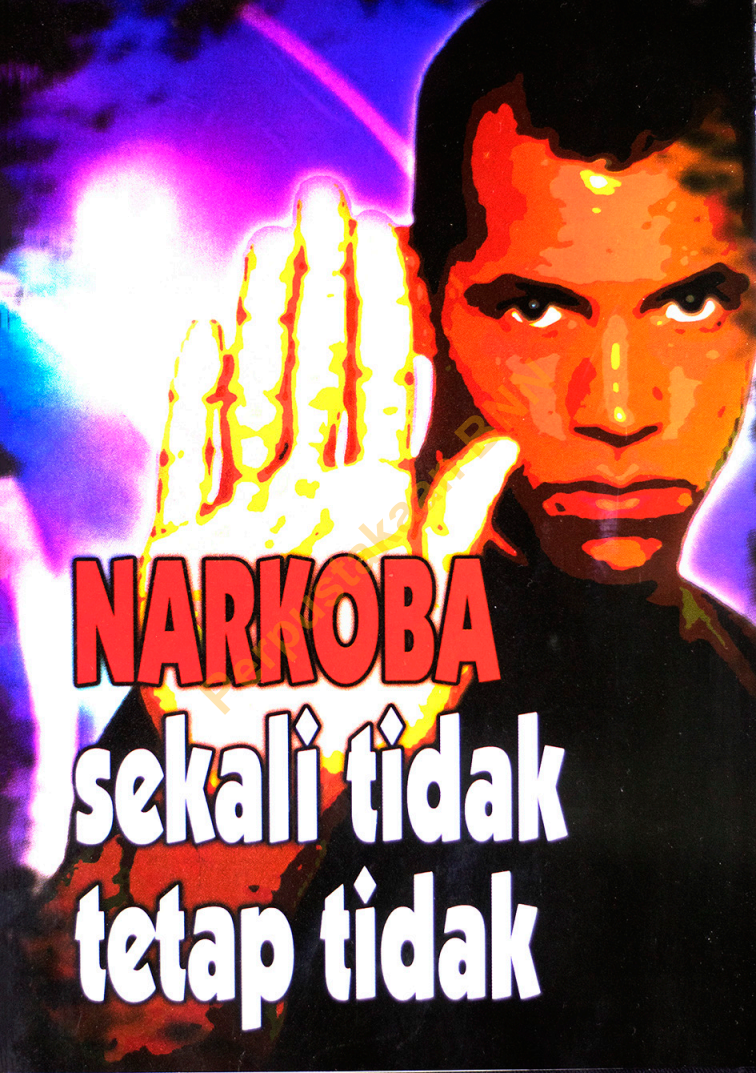
- ❖ Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
- ❖ Departemen Kesehatan.
- ❖ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- ❖ Kepolisian RI.

Sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional yang rumit dan kompleks, keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba di masyarakat luas. Melalui partisipasi masyarakat yang proaktif ini aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menindak para pelaku kejahatan ini dapat terinformasikan dan mengimplementasikan kewenangannya sebagaimana diatur undang-undang dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba.



Perpustakaan

pilihan pasti dalam hidup
tidak mencoba **NARKOBA**



NARKOBA

**sekali tidak
tetap tidak**



BAB

6

Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba Di Lapas/ Rutan

A. Upaya Pencegahan

Pencegahan penyalahgunaan narkoba di lapas/rutan adalah seluruh upaya yang ditujukan untuk mencegah masuknya narkoba secara gelap dan memutus mata rantai kebutuhan akan narkoba. Berdasarkan prinsip data ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*), selama permintaan itu ada penyelundupan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, penyelundupan akan berkurang. Inilah artinya pencegahan. Melalui program pencegahan yang komprehensif termasuk program : (1) informasi dan advokasi, (2) pendidikan, (3) pengadaan kegiatan alternatif lain, (4) deteksi dan intervensi dini serta (5) Peran aktif petugas lapas/rutan dan masyarakat, warga binaan pemasyarakatan dapat dibantu menolak penawaran dan mencegah diri dari masalah narkoba.

Adapun upaya pencegahan yang dilaksanakan di lapas/rutan antara lain meliputi:

1. Kepedulian

Kepedulian dibangun oleh adanya kompetensi yang handal dan kewenangan yang memadai dimana pada akhirnya akan membentuk petugas yang profesional dalam menjalankan tugasnya, apalagi dalam menghadapi warga binaan dengan kasus narkoba yang mempunyai

permasalahan sangat kompleks tentu membutuhkan kepedulian yang tinggi.

2. Kewaspadaan

Kewaspadaan merupakan pilar penting dalam penegakan keamanan dan ketertiban peri kehidupan di dalam Lapas maupun Rutan, dengan kewaspadaan yang tinggi terhadap setiap kejadian sekecil apapun adalah langkah awal antisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah aktifitas pertama dan yang paling ringan bagi petugas pengaman Lapas/Rutan adalah melakukan pengawasan, kegiatan pengawasan tentu paling tidak menggunakan dua indera penting yaitu mata dan telinga, karena pengawasan pada dasarnya adalah melihat dan mendengar baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam, dalam posisi petugas yang diam, tidak bersentuhan dan dapat dibantu alat; konsekuensi kegiatan pengawasan yang ringan ini adalah mudah menimbulkan bosan dan kejenuhan, oleh sebab itu dibutuhkan tingkat kesabaran dan ketekunan yang tinggi bagi seorang petugas pengaman Lapas/Rutan bila ingin mendapatkan hasil yang maksimal.

Kegiatan pengawasan penting dilakukan oleh seorang pimpinan/wakil pimpinan regu, petugas jaga pos atas, petugas pendaftaran kunjungan, petugas jaga ruang kunjungan, petugas jaga blok, petugas jaga lingkungan kerja, dan kegiatan pembinaan lainnya; langkah pengawasan ini merupakan upaya meminimalisir penyelundupan dan penggunaan barang-barang berbahaya bagi warga binaan pemasyarakatan secara ilegal; Contoh: penyelundupan ganja dengan dilempar dari luar tembok, penggunaan telepon seluler/ hand phone dan lain-lain.

4. Pengontrolan

Kegiatan pengawasan disadari masih sering menimbulkan celah-celah rembesan, artinya masih memungkinkan pelanggaran peredaran gelap narkoba dan gangguan keamanan dan ketertiban terjadi, oleh sebab itu perlu diadakan langkah lanjutan berupa pengontrolan, artinya petugas pengamanan Lapas/Rutan melakukan pengawasan tidak diam tetapi bergerak, berkeliling, melihat dan mendengar dari dekat, di area-area binaan berada serta area-area yang patut mendapat perhatian dan pengawasan yang intensif.

Pengontrolan pada dasarnya kegiatan keliling yang lazim dengan membawa “*control clock*” dilakukan oleh

pimpinan/wakil pimpinan regu jaga, anggota jaga dan petugas jaga blok hunian di area perkantoran, brandgang, ruang-ruang hunian, tempat-tempat sarana pembinaan, lapangan, halaman dan seluruh bagian di dalam Lapas/Rutan dan kadang-kadang di luar Lapas/Kepala Rutan bila berada di sekitar Lapas / Rutan. (*kamera pengawas*).

Hal utama yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pengontrolan adalah: menciptakan rasa aman dan nyaman peri kehidupan warga binaan, antisipasi terhadap keberadaan sarana pengamanan dan ketertiban, alat, barang yang membahayakan dan dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, mendeteksi barang-barang yang berbahaya terutama narkoba yang mungkin masuk secara ilegal; contoh: Narkoba yang masuk melalui layang-layang, balon gas dan terjun payung mainan, burung merpati yang diterbangkan dari luar tembok Lapas/Rutan yang diturunkan ke dalam Lapas/Rutan, pemakaian jarum suntik secara ilegal dan lain-lain.

5. Penggeledahan

Pelaksanaan pengawasan, dan pengontrolan sebagai upaya penegakan keamanan dan ketertiban peri kehidupan warga binaan pemasyarakatan dirasakan belum maksimal bila belum melakukan operasi penggeledahan.

Pengeledahan pada dasarnya adalah kegiatan pemeriksaan yang menyeluruh secara detail, teliti dan seksama guna mengantisipasi masuk-keluarnya barang atau alat yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban peri kehidupan warga binaan termasuk narkoba secara illegal baik rutin maupun insidentil akan lebih efektif menggunakan alat bantu, yang meliputi :

Pengeledahan badan, ditujukan kepada :

- a. Warga binaan pemasyarakatan baik saat keluar-masuk pintu portier, saat keluar-masuk ruang kunjungan, saat keluar masuk blok, saat keluar-masuk kamar, saat keluar masuk ruang kerja terutama bengkel kerja, saat di kamar, dan lain-lain.
- b. Keluarga para pengunjung warga binaan pemasyarakatan, terutama saat masuk dan keluar dari pintu portier dan ruang kunjungan.
- c. Tamu, baik untuk kepentingan pembinaan warga binaan pemasyarakatan maupun untuk para petugas, terutama saat masuk-keluar pintu portier.
- d. Petugas, baik saat melaksanakan tugas maupun tidak melaksanakan tugas, terutama saat masuk dan keluar pintu portier dan atau saat melaksanakan tugas dalam blok tidak diperkenankan membawa hp.

- e. Petugas, baik saat melaksanakan tugas maupun tidak melaksanakan tugas, terutama saat masuk dan keluar pintu portier secara insidentil.
- f. Pengeledahan barang bawaan, terhadap setiap barang bawaan baik yang dibawa oleh warga binaan pemasyarakatan, keluarga para pengunjung, para tamu maupun para petugas seluruhnya tanpa kecuali, saat masuk-keluar pintu portier, masuk-keluar pintu blok dan masuk-keluar pintu kamar hunian atau masuk-keluar ruang sarana pembinaan lainnya.
- g. Pengeledahan kamar hunian, untuk menjaga peri kehidupan warga binaan pemasyarakatan dengan baik maka secara rutin dan insidentil harus dilaksanakan pengeledahan di kamar hunian baik terhadap para warga binaan pemasyarakatan, kamarnya dan seluruh barang yang berada dalam kamarnya.
- h. Pengeledahan ruang sarana pembinaan, untuk menghindari ruang sarana pembinaan (sarana ibadah, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana ketrampilan/ bimbingan pekerjaan dan lain-lain) dijadikan tempat penyimpanan narkoba secara illegal atau barang yang membahayakan atau dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban maka secara rutin ataupun insidentil dilakukan pengeledahan.

- i. Penggeledahan teras, halaman dan lapangan, begitupun pada bagian lain yang teridentifikasi mencurigakan baik yang di teras halaman, lapangan, WC, septicktank dan lain-lain tetap harus dilakukan penggeledahan sebagai upaya maksimal memutus jaringan gelap narkoba.

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan penggeledahan yaitu: penggeledahan diupayakan oleh tim, dan dapat bekerja sama baik dengan pihak kepolisian, tim dari kantor wilayah maupun dengan pihak BNN, BNP, BNK agar hasilnya lebih optimal.

B. Upaya Terapi dan Rehabilitasi

Mengapa diperlukan T&R di lapas /rutan?

1. Dampak Negatif Narkotika Dalam Jangka Panjang.
2. Peningkatan angka kematian rata-rata akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba seperti TB, HIV-AIDS dan Hepatitis.
3. Mengurangi penularan penyakit TB, HIV-AIDS dan Hepatitis.

Metode T&R yang dapat diterapkan di lapas / rutan :

1. TC (Therapeutic Community)/Terapi berbasis komunitas.
2. Criminon
3. BCC (Behaviour Change Communication)/Terapi Perubahan Prilaku
4. VCT (Voluntary Counseling & Testing)/konseling dan testing sukarela
5. CBT (Cognitive Behaviour Therapy)/perubahan pola pikir.
6. Terapi Religius
7. Terapi Komplementer

C. Upaya Penindakan Hukum

Prosedur penegakan keamanan dan ketertiban peri kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang sekaligus upaya memutus jaringan peredaran gelap narkoba di Lapas/Rutan akan menghasilkan yang maksimal bila terhadap para pelanggar ketentuan, pelanggar prosedur tetap, dan ditemukannya narkoba secara ilegal atau barang yang membahayakan atau dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban ditindak lanjuti dengan kegiatan pemeriksaan.

Penindakan disini,diartikan upaya untuk mengamankan baik barang bukti maupun tersangka dan sekaligus langkah-langkah antisipatif lainnya yang meliputi terhadap petugas yang terlibat perlu diskorsing dan dilarang masuk ruang portier sambil menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut, terhadap warga binaan pemasyarakatan diadakan pengamanan sel tersendiri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk tekanan dari warga binaan lain atau petugas, terhadap para pengunjung keluarga warga binaan atau tamu lainnya langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat.

Setiap diketemukannya narkoba secara ilegal dan barang yang berbahaya atau dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban agar selalu dilakukan pelaporan secara berjenjang, artinya anggota jaga melaporkan kepada pimpinan regu jaga, pimpinan regu jaga melaporkan ke kepala Kesatuan Pengamanan Lapas/Rutan dan selanjutnya meneruskan kepada Kepala Lapas/Rutan yang pada akhirnya dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian setempat.

D. Upaya Alternatif

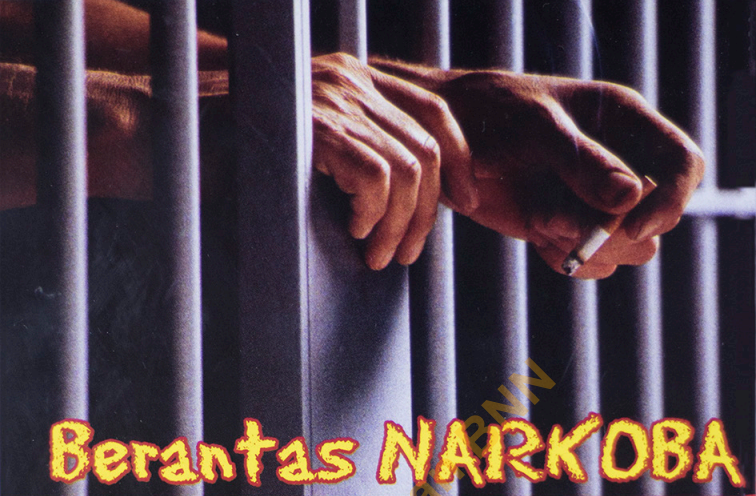
Kontrol masyarakat dalam upaya penanggulangan narkoba di lingkungan lapas/rutan.contoh nyata misalnya :Tukang Ojek, Loper Koran, Tukang Parkir, Pedagang Asongan untuk tidak menjadi perantara/broker, penyuluhan narkoba melalui Alim Ulama, Pendeta, Seniman.



Perpustakaan BNN



STOP NARKOBA GELAP
SEKARANG



Berantas NARKOBA



Selamatkan Mereka

demi masa depan



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB

7

Penutup

ADVOKASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
BAGI PETUGAS LAPAS/RUTAN

Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi petugas Lapas dan Rutan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Pengetahuan dan ketrampilan petugas merupakan hal yang penting dalam meningkatkan pemahaman sehingga tumbuhnya komitmen para petugas dalam mencegah dan menangkal Peredaran Gelap Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan.

Dengan terbitnya Buku ini dapat dijadikan pedoman dalam upaya Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba di lingkungan Lapas dan Rutan, sehingga target Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015 dapat tercapai.



Perpustakaan BNN

DAFTAR PUSTAKA

-----Badan Narkotika Nasional, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta 2007.

-----Badan Narkotika Nasional, Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Masyarakat, Jakarta 2008.

-----Badan Narkotika Nasional, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sejak usia dini, Jakarta 2007.

-----Badan Narkotika Nasional Bekerjasama dengan Departemen Sosial RI Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Narkoba Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Metode Therapeutic Community (Komunitas Terapeutik) Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta, 2003.

-----Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta, 2004.

-----Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Jurnal Data P4GN Pencegahan, Pemberantasan Tahun 2008

-----Badan Narkotika Nasional RI. 2006. Materi Advokasi Pencegahan Narkoba, , Jakarta, Tahun 2005.

-----Badan Narkotika Nasional RI. 2006. Hasil Penelitian Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia, Tahun 2005, Jakarta, 2006.

-----Badan Narkotika Nasional RI. 2005. Modul Pelatihan Keluarga & Orang Tua Sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta, 2005.

-----Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pedoman Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Jakarta, 2004.

-----Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pedoman Umum Bimbingan Hukum Bagi Narapidana/Tahanan Narkotika di Lapas/Rutan., Jakarta, Tahun 2005

-----Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Strategi Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahguna Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia 2005-2009, Jakarta, Tahun 2005

-----Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba pada Lapas/Rutan di Indonesia (sebuah Analisa)., Jakarta, Tahun 2006

-----Drs. Didin Sudirman, Bc.IP, M.Si, Posisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007

-----National Institute on Drug Abuse (NIDA). 1987. Handbook For Prevention Evaluation Guidelines. Rackville, Maryland, USA.

-----Padmohoedjo, Paulina. 2003. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba “Apa Yang Bisa Anda Lakukan”, Jakarta, 2003.

-----Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-01.OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

-----Program Aksi Stop AIDS (ASA) Family Health Internasional (FHI) Buku Saku Staf Lapas/Rutan., Jakarta, Tahun 2007

-----Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Jakarta, Tahun 2008.

-----Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

-----Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.



Perpustakaan BNN



Lampiran-Lampiran

- Lampiran 1 Kasus
- Lampiran 2 Foto Modus Operandi
- Lampiran 3 Foto Kegiatan Peningkatan SDM Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NARKOBA di lingkungan Petugas Pemasyarakatan

Lampiran I Kasus

Kasus Penyalahgunaan Narkoba oleh Petugas Lapas/Rutan

Seputar Media

Senin, 28 April 2008

Program “Bulan Tertib Pemasyarakatan” Upaya Atasi Masalah di Lapas/Rutan

Sumber : Suara Karya

Bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Departemen Hukum dan HAM (Depkum HAM), survei integritas sektor publik yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merupakan pelajaran berharga yang dapat dijadikan sebagai penambah semangat untuk meningkatkan kinerja para aparat di lingkungan lembaga tersebut.

Setidaknya, upaya perbaikan yang selama ini dilakukan Untung Sugiyono selaku Dirjen Pemasyarakatan akan lebih gencar lagi dilakukan mulai sekarang dan yang akan datang. Ia pun memaklumi jika lembaga yang dipimpinnya itu menjadi sasaran kritik berbagai kalangan. Sebab, diakui atau tidak, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pas masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki. Permasalahan utama yang dihadapi Lapas saat ini adalah menyangkut jumlah ruang hunian yang tidak sebanding dengan jumlah tahanan yang

masuk. Permasalahan kelebihan kapasitas (*over capacity*) inilah yang mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan dan pembinaan yang menjadi tugas pokok Lapas dan Rutan.

Hal tersebut juga dapat mengakibatkan menurunnya daya dukung sarana dan prasarana yang akan membawa dampak ikutan lain, seperti peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan penggunaan telepon genggam, kurangnya pelayanan kesehatan, pungutan liar (*pungli*), dan adanya warung-warung liar yang semuanya harus ditangani secara tuntas.

Persoalan lain yang menjadi prioritas dalam upaya pembenahan lapas, adalah menyangkut pembersihan peredaran narkoba di dalam lapas. Yang jelas, sangat sulit dilakukan pembersihan dari peredaran narkoba di dalam lapas selama masih tercampurnya narapidana narkoba dengan narapidana lain, atau tercampur narapidana/ tahanan narkoba antara bandar dengan pemakai.

Langkah konkret untuk mengatasi semua permasalahan tersebut, Ditjen Pemasyarakatan membuat rumusan kebijakan, menyatukan langkah secara serentak terus menerus dan berkelanjutan di seluruh Lapas/Rutan se-Indonesia membentuk gerakan “Bulan Tertib Pemasyarakatan” yang baru-baru ini secara nasional dipusatkan di Rutan Salemba dan dicanangkan langsung oleh Menkum dan I AM, Andi Mattalatta pada tanggal 15 Februari 2008 lalu.

Disamping bertujuan untuk membenahi perilaku para aparatnya, program “Bulan Tertib Pemasyarakatan” ini juga bertujuan untuk memperbaiki segala permasalahan yang dihadapi lapas selama

ini, termasuk di dalamnya menyangkut pembersihan peredaran narkoba yang kerap menjadi sorotan tajam dari sejumlah kalangan.

Banyak faktor yang mendukung sehingga peredaran narkoba di dalam lapas demikian marak. Hal itu, tidak lain disebabkan masih kurangnya kontrol dari petugas lapas yang jumlahnya memang belum memadai. Faktor tersebut, juga didukung oleh kecanggihan instrumen pendeteksi narkoba yang hingga kini belum dimiliki lapas.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, alat pendeteksi narkoba yang dimiliki Lapas/Rutan Indonesia, sangat jauh tertinggal. Disamping sarana dan prasarananya yang cukup memadai, memiliki gedung tahanan cukup megah serta ruang hunian yang memiliki daya tampung cukup untuk para napinya. Namun, dengan segala fasilitas dan penjagaan yang ekstra ketat di sana, ternyata peredaran narkoba di lapas super ketat itu masih juga bisa lolos.

“Kalau di Indonesia, masuknya narkoba ke lingkungan lapas bisa melalui banyak cara. Misalnya melalui pengunjung, pegawai dan orang yang lalu lalang di sekitar lapas. Atau juga dilempar dengan menggunakan ketapel dari luar gedung tahanan. Bahkan sekarang ada tehnik baru, narkoba dicampur dengan air, lalu nantinya dikeringkan lagi,” katanya.

Untuk mengantisipasi semakin maraknya peredaran narkoba di dalam lapas, Ditjen Pas telah melakukan upaya pengetatan pengawasan, terutama di pintu-pintu masuk. Pintu-pintu masuk

iniilah yang kemungkinan sebelumnya tidak dilakukan pengawasan secara ketat. Saat ini, selain pengegedahan terhadap para pengunjung, juga diberlakukan kepada para petugas. Sebab, kelengahan para petugas selalu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mengelabuinya.

“Kami akan menindak tegas siapapun yang terlibat, baik narapidana maupun petugas. Berkaitan dengan itu, kami telah membentuk tim satuan tugas (satgas) khusus pada pos- pos yang dianggap rawan. Kami juga melakukan tes urine secara berkala dan peningkatan berbagai terapi penyembuhan bagi narapidana pengguna narkoba. Karena itu, dalam rangka mengantisipasi peredaran narkoba di dalam lapas, Ditjen Pas melakukan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian,” ujarnya.

Sebagai bentuk tindakan tegas terhadap aparat yang melanggar di lingkungan lapas adalah penangkapan Kepala Pengamanan Lapas Kerobokan, Denpasar Bali oleh Kepolisian terkait perdagangan narkoba pada September 2007 lalu. Tindakan ini merupakan bentuk tindakan tegas terhadap aparat di lingkungan kami, meskipun pada akhirnya saya harus menerima kenyataan dengan dihujani kritik,” ujarnya menambahkan.

Walaupun demikian, pria lulusan Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP) tahun 1976 ini mengaku tidak alergi terhadap kritik yang dialamatkan kepada dirinya. “Saya tidak alergi terhadap kritik. Kita akui, kasus narkoba di dalam Lapas memang sangat kompleks. Kalau maling tertangkap dan masuk penjara, urusan selesai. Tapi

kalau kasus narkoba, apakah itu bandar atau pemakai, masih berpikir bagaimana bisa memakai dan mengedarkan di dalam Lapas/Rutan. Sebab, kalau kita kalkulasi, di Indonesia ada 425 lapas dan rutan. Saya bukannya membela diri ya, yang sering kebobolan kan jumlahnya cuma sedikit,” katanya.

Terkait daya tampung ruang hunian yang belakangan semakin mengawatirkan, Ditjen Pas juga telah melakukan upaya-upaya maksimal melalui inventarisasi terhadap narapidana. Ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kemampuan daya tampung dengan isi nyata di lapas dan rutan, yaitu dengan cara menambah ruang hunian dan pemindahan narapidana secara selektif dari lapas yang padat ke lapas yang masih memungkinkan untuk ditambah.

Tapi kalau hanya menambah ruang hunian, tentu tidak akan terkejar waktunya, karena tidak akan cukup satu atau dua tahun membangun atau merehab suatu lapas. Kalau kita bandingkan antara penghuni yang masuk dengan penghuni yang keluar, jumlahnya jauh lebih banyak yang masuk ketimbang yang keluar,” ujar Untung Sugiyono.

Langkah lain dalam mengatasi persoalan kelebihan kapasitas, adalah memberlakukan optimalisasi pemberian remisi, pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB) dan cuti bersyarat (CB). Dampak positif yang dirasakan, selain dapat mengurangi kelebihan kapasitas, juga menghemat penggunaan Anggaran.

Dua persoalan inilah (over kapasitas dan peredaran narkoba) yang selalu menjadi sorotan tajam dari sejumlah anggota Komisi

III setiap kali melakukan rapat kerja dengan Depkum dan HAM. Sejumlah anggota dewan meminta Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalatta dan Dirjen Pas membuat terobosan sekaligus mengubah paradigma pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Itulah sebabnya kelebihan daya tampung narapidana ini, menjadikan prioritas pembenahan bagi Ditjen Pas. Salah satu cara yang dinilai cukup efektif, adalah dengan memberikan pembinaan yang baik, sehingga pada saatnya nanti, narapidana dapat diberikan Pembebasan Bersyarat (PB) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB) atau Cuti Bersyarat (CB). Dengan sendirinya, jika sistem pelaksanaan PB, CS dan CMB dilaksanakan dengan tepat, dapat mengurangi kelebihan kapasitas.

Kekurangpahaman dan ketidaktahuan secara jelas mengenai persyaratan bagi narapidana untuk mendapatkan PB dan CMB, bukan mustahil akan menimbulkan persepsi yang negatif terhadap kinerja petugas lapas. Pembinaan yang dilakukan petugas lapas dan rutan terhadap narapidana yang melanjutkan usulan dan pemberian PB dan CMB secara terbuka dan obyektif, sebagai bentuk pelayanan prima kepada narapidana dan masyarakat.

Tata cara pemberian PB, CMB dan CB secara terbuka dan obyektif ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan juga diatur dalam Peraturan Menteri HUKUM dan HAM RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Pembebasan Bersyarat dan Cuti menjelang Bebas diberikan kepada narapidana yang sudah menjadi menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya sekurang-kurangnya 9 bulan serta berkelakuan baik. Sedangkan Cuti bersyarat diberikan kepada narapidana yang dipidana 1 tahun kebawah sekurang-kurangnya sudah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya dan berkelakuan baik.

Berdasarkan catatan, selama kurun waktu Januari hingga akhir April 2008, sedikitnya 4.900 narapidana telah memperoleh Pembebasan Bersyarat belum termasuk bebas karena remisi, CMB dan CB. Bahkan, Ditjen Pas pada tahun ini menargetkan 15 ribu narapidana akan memperoleh PB dan CMB serta cuti bersyarat (CB). Pemberlakuan PB dan CMB serta CB itu, dengan sendirinya dapat meningkatkan pembinaan dan menghemat anggaran bagi pemerintah. Berdasarkan penghitungan Ditjen Pas, dengan mengeluarkan 9 ribu narapidana yang masa hukumannya tinggal satu tahun pada tahun ini, berarti pemerintah dapat menghemat anggaran sebesar Rp 36,85 miliar. Penghematan sebesar itu, terdiri dari pengurangan biaya makan, perawatan kesehatan hingga perlengkapan narapidana setiap tahunnya, serta biaya umum lapas dan rutan.

Tahun 2007 lalu, Ditjen Pas juga melakukan penghematan anggaran Rp. 92.495 miliar melalui PB, CMB, dan CB sebanyak 13 ribu narapidana. Sedangkan rincian penghematan nggaran yang dilakukan Ditjen Pas, adalah narapidana yang menjalani PB akan menghemat Rp 6.754 miliar ($9.308 \text{ narapidana} \times 180 \text{ hari} \times 10.000$).

Sementara itu, penghematan anggaran akibat remisi yang diberikan Rp.73.939 miliar (123 narapidana x 60 hari x Rp10.000). Demikian halnya penghematan yang diakibatkan dari adanya pemberian CMB dan CB adalah Rp. 1.802 miliar (4.006 narapidana x 45 hari x Rp 10.000). Penyederhanaan sistem pemberian PB, CB, dan CMB ini, merupakan kebijakan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta untuk mengatasi kelebihan kapasitas di lapas/rutan. [Sutndi]

Perpustakaan BNN



Lampiran 2

- FOTO MODUS OPERANDI



Pengeledahan terhadap para
Warga Binaan Pemasyarakatan

Indonesia Goes To Drugs Abuse Free 2015



Pengeledahan terhadap para
Warga Binaan Pemasyarakatan

Indonesia Goes To Drugs Abuse Free 2015



Pengeledahan terhadap para Warga Binaan Pemasyarakatan

Indonesia Goes To Drugs Abuse Free 2015





Barang bukti hasil penggeledahan di Lapas

Indonesia Goes To Drug Abuse Free 2015



Barang bukti hasil penggeledahan diLapas



Pengeledahan terhadap para Warga Binaan Pemasyarakatan

Indonesia Goes To Drugs Abuse Free 2015





Lampiran 3

Foto Kegiatan SDM Dalam Upaya
Pencegahan Penyalahgunaan NARKOBA
di lingkungan bagi Petugas Pemasyarakatan



Upaya Peningkatan SDM melalui kegiatan
Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Bagi petugas
Pemasyarakatan



Upaya Peningkatan SDM melalui kegiatan
Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Bagi petugas
Pemasyarakatan



Upaya Peningkatan SDM melalui kegiatan
Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Bagi petugas
Pemasyarakatan



Upaya Peningkatan SDM melalui kegiatan
Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Bagi petugas
Pemasyarakatan

Perpustakaan BNN



Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur 13360

Telp : (62-21) 80871566, 80871567

Fax : (62-21) 80885225, 80871592, 80871593

E-mail : info@bnn.go.id, Website : www.bnn.go.id

PERPU